



P U T U S A N

Nomor 354 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HAMID FAHLEVI ;
Pangkat/NRP. : Serda / 21130201490292 ;
Jabatan : Ba Rekonsiliasi Ku Tk IV, Hubdam IM ;
Kesatuan : Kudam IM ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 8 Februari 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Militer Gabungan Keutapang, Nomor 10 RT. 3, Kota Banda Aceh ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/94/PMT-I/AD/IV/2017 tanggal 10 April 2017 ;
2. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 108-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017 ;
4. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 330/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Hal. 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2016, di rumah lama Terdakwa di Asmil Rusun Nawa Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK XX di Rindam IM, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Keuangan di Pusdikku di Jalan Sindang Sima, Bandung, Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan di Kudam IM, sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda, NRP. 21130201490292, Jabatan Ba Rekonsiliasi Ku Tk IV Hubdam IM.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan teman Terdakwa atas nama Sdr. Heldi (alamat Medan) di dalam rumah lama Terdakwa di Asmil Rusun Nawa Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, dimana Terdakwa dan Sdr. Heldi menghisap Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dan masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan hingga sabu-sabu tersebut habis.
- c. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu berupa 1 (satu) paket ukuran kecil yang telah dibungkus dalam plastik bening dan seperangkat alat penghisap sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Heldi, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh oleh Sdr. Heldi, karena yang dilakukan oleh Terdakwa hanya mengikuti ajakan Sdr. Heldi untuk menghisap sabu-sabu yang sudah disiapkan oleh Sdr. Heldi berikut alat penghisap sabu-sabu yang sudah dirakit terlebih dahulu oleh Sdr. Heldi.
- d. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Heldi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian seperangkat alat hisap sabu-sabu tersebut diserahkan Sdr. Heldi kepada Terdakwa, dengan alasan karena Sdr. Heldi tidak berani membawanya karena nanti malam Sdr. Heldi berangkat ke Medan, kemudian seperangkat alat hisap sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam tas loreng kecil milik Terdakwa, sedangkan botol air mineral merek Aqua telah Terdakwa buang di jembatan yang airnya

Hal. 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalir, sedangkan plastik pembungkus alat sabu-sabu telah dibuang oleh Sdr. Heldi dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya.

- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, Terdakwa ditangkap oleh warga Dusun Teladan 2 Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, karena telah melakukan pencurian sepeda motor di salah satu rumah warga, kemudian Terdakwa diserahkan ke Koramil setempat dan diamankan di Koramil tersebut, selanjutnya pihak Koramil menghubungi Satuan Pomdam IM untuk menjemput Terdakwa, kemudian sepeda motor milik Terdakwa yang merupakan barang bukti digeledah dan di dalam jok sepeda motor Terdakwa ditemukan tas loreng yang di dalamnya terdapat seperangkat alat penghisap sabu-sabu yang digunakan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Heldi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, di rumah Terdakwa di Asmil Rusun Nawa Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diproses dalam perkara pencurian.
- f. Bahwa pada Senin tanggal 31 Oktober 2016, Terdakwa dibawa ke Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan *test urine* terkait dengan ditemukannya seperangkat alat penghisap sabu-sabu di dalam tas loreng kecil milik Terdakwa, selanjutnya yang mengantar dan mendampingi Terdakwa ke Dinas Kesehatan UPTD pada saat itu adalah petugas dari Pomdam IM dan 2 (dua) orang anggota dari Satuan Kudam IM.
- g. Bahwa Sdri. Rekha Melati, SKM. (Saksi-2) selaku Staf UPTD Balai Kesehatan Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan sebagai ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap *urine* milik Terdakwa dengan menggunakan alat *Rapit Test* merek Vcare dengan kode AMP, MET, THC dan MOR, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, diketahui bahwa alat *Rapit Test* yang berkode AMP hasilnya positif mengandung zat Narkotika jenis sabu-sabu yaitu terlihat 1 (satu) tanda garis merah, sedangkan alat *Rapit Test* dengan kode MET, THC dan MOR hasilnya Negatif (tidak mengandung zat Narkotika), sehingga Saksi-2 berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu- sabu, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/346/BLK/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, tentang hasil analisa pemeriksaan *urine* atas nama Serda Hamid Fahlevi yang positif mengandung *Amphetamine* (AMP/Shabu) yang terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan 1 Lampiran I nomor urut 53

Hal. 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- h. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu besama Sdr. Heldi, karena Terdakwa merasa tidak enak dan menghargai Sdr. Heldi yang merupakan teman bermain Terdakwa pada saat masih kecil, kemudian yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Heldi adalah biasa saja.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam IM, untuk diproses secara hukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 2 Maret 2017 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama Serda Hamid Fahlevi, NRP. 21130201490292, Jabatan Ba Rekonsiliasi Ku Tk IV, Hubdam IM, Kesatuan Kudam IM sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer/TNI AD.

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah *Rapid Diagnostic Test* meerk Vcare dengan hasil positif mengandung *Amphetamine*.
 - b. Seperangkat alat penghisap sabu-sabu berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 2 (dua) buah korek api gas merek Toke dan M 2000 warna kuning.
 - 3 (tiga) buah pipet yang telah dibentuk.
 - 1 (satu) buah tutup botol Aqua yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat bantu bakar pada korek api gas ukuran kecil.
Dirampas untuk dimusnahkan).

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/346/BLK/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Hasil analisa pemeriksaan *urine* Terdakwa atas nama Serda Hamid Fahlevi.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 18-K/PM. I-01/AD/II/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hamid Fahlevi, Serda, NRP. 21130201490292 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1) 1 (satu) buah *Rapid Diagnostic Test* merek Vcare dengan hasil positif mengandung *Amphetamine*.
 - 2) Seperangkat alat penghisap sabu-sabu berupa :
 - a) 1 (satu) buah kaca pirem.
 - b) 2 (dua) buah korek api gas merek Toke dan M 2000 warna kuning.
 - c) 3 (tiga) buah pipet yang telah dibentuk.
 - d) 1 (satu) buah tutup botol Aqua yang telah dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang.
 - e) 1 (satu) buah alat bantu bakar pada korek api gas ukuran kecil.
Dimusnahkan.
 - b. Surat :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan *Urine* Nomor 4.455/346/BLK/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh yang menerangkan pada urine Terdakwa atas nama Serda Hamid Fahlevi positif mengandung zat Narkotika jenis *Amphetamine*.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 108-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Hamid Fahlevi, Serda, NRP. 21130201490292.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 18-K/PM I-01/AD/II/2017 tanggal 16 Maret 2017 sekedar pidana pokoknya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/17-K/PM.I-01/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2017 dengan demikian



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pada Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ; dan
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ; dan
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*).

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk dijadikan pertimbangannya sendiri sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusannya tanpa memberikan



dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 13 sampai dengan halaman 16 pada putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan *a quo* yang menyatakan :

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 18-K/PM I-01/AD/II/2017 tanggal 16 Maret 2017, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diancam dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Dengan demikian Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbukti unsur tindak pidana sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan seimbang dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah rumah kosong dekat kantor Camat Binjai Utara Kodya Binjai dengan alasan untuk meredakan/menghilangkan rasa sakit akibat dianiaya oleh preman yang tidak dikenal oleh Terdakwa.
2. Bahwa shabu-shabu yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 27 Desember 2015 di sebuah rumah kosong dekat kantor Camat Binjai Utara Kodya Binjai dibeli dengan menggunakan uang Saksi-2 dan Terdakwa secara patungan.



3. Bahwa dari hasil pemeriksaan test urine Terdakwa ternyata Positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* sebagaimana terdapat dalam Narkotika Golongan I sesuai dengan Surat Keterangan Analisis *Urine* dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor 4.455/5063/BLK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM.
4. Bahwa Terdakwa untuk yang pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-2 yaitu di dalam kamar Hotel Grand Aceh, Banda Aceh pada Tahun 2015 dan Saksi-2 bersama Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama lebih kurang 5 (lima) kali.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas maka pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan menjatuhkan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana pokok tersebut, dipandang masih terlalu ringan dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sewaktu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Haldi dan mengajak Sdr. Haldi ke Rusunawa tempat Terdakwa tinggal dan duduk-duduk di kamar Terdakwa tidak ada niat Terdakwa untuk melarang Sdr. Haldi untuk jangan menghisap sabu di kamar Terdakwa malah Terdakwa membiarkan Sdr. Haldi merakit alat hisap sabu tersebut dan membakar sabu tersebut dan mengkonsumsinya yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa malah Terdakwa ikut serta mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
2. Bahwa awal mula perbuatan Terdakwa menjadi perkara di persidangan adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 Terdakwa ditangkap oleh warga Dusun Teladan 2, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh



Besar karena telah melakukan pencurian sepeda motor di rumah warga kemudian Terdakwa diserahkan ke Koramil setempat dan tidak lama kemudian datang petugas dari Pomdam IM untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Pomdam IM namun sebelumnya petugas dari Pomdam IM melakukan pengeledahan pada sepeda motor Honda Vario hasil curian di daerah Neusu yang digunakan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar dari hasil pengeledahan tersebut petugas Pomdam IM menemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) di dalam tas loreng kecil milik Terdakwa yang disimpan di bawah jok sepeda motor setelah itu Terdakwa dibawa ke Pomdam IM dan dilakukan tes *urine* yang hasilnya positif menggunakan Narkotika.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI AD dan tentunya Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan penyalahgunaan Narkotika, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi bawahan dan prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer atau dipecat.



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat perlu memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 18-K/PM I-01/AD/II/2017 tanggal 16 Maret 2017, untuk sekedar penjatuhan pidana pokok.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 18-K/PM I-01/AD/II/2017 tanggal 16 Maret 2017, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang demikian "tidak memberikan pertimbangan yang cukup" (*onvoldoende gemotiveerd*) karena dalam putusnya itu hanya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan atas kesalahan Terdakwa saja berdasarkan pertimbangan yang diungkapkan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) dan mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun terhadap penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama begitu saja dan sepatutnya untuk dibatalkan.

Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara pidana lainnya dan Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang putusnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Selain itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi Yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu pula melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum "putusan *Judex Facti* harus dibatalkan jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya".

Serta putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/Mil/1992 juga mengandung kaidah hukum, "Mahkamah Militer Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) tentang pidana yang dijatuhkan, oleh sebab itu putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*".

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Oleh karena putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 108-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 18-K/PM I-01/AD/II/2017 tanggal 16 Maret 2017 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan.

Bahwa ternyata *Judex Facti* telah tidak memenuhi ketentuan beracara atau prosedural sebagaimana yang seharusnya ditentukan oleh perundang-undangan, setidaknya-tidaknya ketentuan hukum beracara, artinya putusan Pengadilan *a quo* yang secara substansial telah dibuat tersebut adalah telah bertentangan dengan perundang-undangan, maka secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Mengingat telah terjadinya pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan Tingkat Banding, maka dalam hal putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya, sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yaitu : "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya".

Bahkan dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan. Juga memuat pasal tertentu dari

Hal. 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2017



peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Maka terhadap putusan Hakim Banding di dalam putusannya membuat pertimbangan yang *onvoldoende gemotiveerd* (= tidak sempurna/tidak cukup), dimana Majelis sekedar mengambil alih putusan Hakim Pertama terdahulu tanpa mengemukakan alasan-alasan hukum yang kiranya dapat dipandang sebagai dasar menguatkan putusan hukum pertama itu, oleh karenanya sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan *a quo* dimaksud.

3. Bahwa Hakim Banding telah secara amat keliru menguatkan putusan Hakim Pertama yang telah mengutip keterangan para saksi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan untuk dijadikan sebagai pertimbangannya dan memutus dengan putusan yang memberatkan dari putusan Tingkat Pertama.

a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim khususnya pada halaman 13 (tiga belas), berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan pada halaman 13 sampai dengan halaman 16 pada angka 1 sampai dengan angka 22 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa "dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan" ;

Bahwa pertimbangan yang diambil alih oleh Majelis Hakim Banding serta dijadikan sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dan pada Memori Bandingnya padahal Terdakwa meminta permohonan untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagaimana dalam Memori Bandingnya Terdakwa pada halaman 10 sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah dituntutkan oleh Oditur Militer terhadap terdakwa Serda Hamid Fahlevi tentang pemakai sabu-sabu/Narkoba berhubung yang bersangkutan masih dalam usia sangat muda, sehingga sangat membutuhkan pembinaan dan bimbingan demi masa depan istri dan anak-anak Terdakwa perlu kiranya dapat dipertimbangkan dari sisi kemanusiaan tidaklah etis atau layak



sebagaimana perintah Panglima Tertinggi TNI bahwa setiap yang terlibat Narkotika baik sabu-sabu dan sejenisnya yang hanya sebagai pengguna terus diberhentikan tanpa dipedulikan serta tanpa adanya proses klarifikasi, kecuali terhadap residivis yang berulang kali melakukan perbuatan yang sama ataupun penyalahguna Narkotika sebagai pengedar atau perantara jual beli yang tujuan utamanya adalah merusak masa depan Bangsa dan Negara melalui membobrokkan generasi muda zaman sekarang, walaupun sebagaimana kita ketahui bersama, payung hukum tertinggi tentang Narkoba jenis sabu-sabu dan lain-lain sejenisnya adalah adanya di BNN (Badan Narkotika Nasional).

2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim yang Mulia perlu adanya proses Pengadilan yang adil kiranya dapat diproses secara bijaksana sehingga keputusannya tidak akan menimbulkan ada anak tiri dan anak kandung atau multi penafsiran.
3. Bahwa sungguh pun dapat kita ketahui bersama di masing-masing Kesatuan dalam jajaran TNI telah dilakukan pembinaan kepada setiap anggota namun hal tersebut tidaklah adil karena pembinaan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang sebenarnya serta bagi anggota yang terlibat kesalahan dalam Kesatuannya setiap senior yang membina mereka terdapat unsur senang atau tidak senang karena yang bersangkutan merasa ketakutan disebabkan apa kata senior seolah-olah sama dengan kata Tuhan.
4. Bahwa ketika Majelis Hakim yang mulia mengikuti perintah Panglima tertinggi TNI "setiap yang terlibat Narkotika/Sabu-sabu dan sejenisnya langsung saja diberhentikan" tanpa ada melihat kecil sedang dan besar keterlibatan dalam memakai sabu-sabu tersebut, oleh karenanya yang diperintahkan oleh Panglima tertinggi TNI sangatlah naif ketika Hakim yang mulia tidak lagi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merubah perilaku agar yang bersangkutan bisa menjadi Prajurit yang baik untuk masa yang akan datang.
5. Bahwa sangatlah kurang bijaksana jikalau Majelis Hakim yang Mulia melaksanakan perintah Panglima Tertinggi TNI tanpa memper-timbangkan besar kecil atau sedangnya keterlibatan Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika/sabu-sabu mungkin saja adanya pengaruh kawannya, pengaruh Atasannya dan lain sebagainya,



yang intinya memakai barang haram tersebut bukanlah sebagai pecandu dan keinginannya dari dalam diri Terdakwa sendiri.

6. Bahwa Terdakwa dan keluarga besar Terdakwa Serda Hamid Fahlevi pada kesempatan ini dengan rasa hormat sepuluh jari di atas kepala mengusulkan kepada Majelis Hakim yang Mulia agar terhadap diri Terdakwa kiranya masih diberikan kemaafan serta keringanan untuk diputuskan berupa hukuman badan atau pidana pokok saja dan tanpa adanya hukuman tambahan berupa pemecatan sebagai anggota TNI sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer.
7. Terdakwa masih dapat dibina dan masih digunakan oleh kantornya sebagaimana keterangan Saksi 1 (Serka Suhardi) yang diperiksa di muka persidangan termasuk janji dari Terdakwa sendiri.
8. Bahwa Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul dan merasa bersalah telah merugikan Kesatuan, diri sendiri dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
9. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang masih mudah, sehingga masih labil dan mudah terpengaruh atas bujuk rayu dari teman-temannya yang tanpa disadari Terdakwa bahwa teman Terdakwa Sdr. Haldi ingin menghancurkan kehidupan serta kariernya.
10. Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga besarnya.

Bahwa segala pertimbangan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding dan bahkan ditolak dan Oditur Militer yang tidak mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Banding akan tetapi putusan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa menjadi lebih berat dari putusan Tingkat Pertama, timbul suatu pertanyaan pada diri Terdakwa karena pada dasarnya Terdakwa berharap keadilan dari Tingkat Banding akan tetapi bukan keadilan yang didapat melainkan Majelis Hakim menolak permohonan Terdakwa dan memperberat putusan Tingkat Banding karena menganggap putusan Tingkat Pertama dianggap masih terlalu ringan dibandingkan dengan kesalahan yang telah Terdakwa lakukan.

Jika bukan kepada Majelis Hakim yang Mulia Terdakwa memohon keadilan jadi harus kepada siapakah Terdakwa dan para Terdakwa lain untuk memohon keadilan karena menurut Terdakwa bahwa Hakim di dunia adalah merupakan wakil dari pada tangan Tuhan sehingga tidak



ada salahnya jika Terdakwa meminta permohonan untuk diberikan keringanan hukuman terhadap segala kesalahan/kekhilafan yang telah Terdakwa lakukan karena Terdakwa merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Oleh karena itu kembali lagi Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Agung berkenan menerima permohonan keringanan hukuman kepada diri Terdakwa dan mengampunkan atas segala kesalahan Terdakwa dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dari Kesalahan yang pernah Terdakwa lakukan.

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengacu terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan alasan atau sebab/motif Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dimana Terdakwa disini adalah merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika yang pada mulanya Terdakwa diajak oleh temannya yaitu Sdr. Haldi yang mana sampai dengan sekarang Sdr. Haldi yang menjadi racun yang mengajak Terdakwa sehingga Terdakwa mengenal yang namanya Narkotika masih bebas berkeliaran di luar dan tidak diproses hukum oleh pihak yang berwajib padahal Sdr. Haldi adalah merupakan Tersangka dalam pokok perkara yang menimpa Terdakwa, sedangkan Terdakwa yang menjadi korban malah mendapatkan musibah yang sangat berat dan sangat menyiksa Terdakwa dan imbasnya sampai dengan Keluarga Terdakwa yang memikul akibatnya.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan Terdakwa pun pasti akan insyaf dan tidak akan mengulangnya lagi, hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Hakim bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta menyadari bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah anak dan istrinya melalui gaji yang diberikan oleh Negara kepadanya dan Terdakwa hanya mendapatkan penghasilan dari gaji menjadi TNI AD, serta kejadian tersebut berada di luar akal pikiran Terdakwa dimana Narkotika yang



dikonsumsi oleh Terdakwa diberikan oleh Sdr. Haldi dan bukan Terdakwa sendiri yang mencari Narkotika tersebut, dengan kata lain disini Terdakwa adalah merupakan korban dari ajakan Sdr. Haldi yang menjerumuskan Terdakwa ke dalam perbuatan melanggar hukum dengan mengkonsumsi Narkotika tersebut.

Bahwa kita semua ketahui manusia adalah tempatnya salah dan lupa sehingga wajar apabila seseorang melakukan kesalahan. Namun demikian kesalahan tersebut tidaklah fatal adanya, sehingga masih dapat diampuni kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Apabila kesalahan yang melakukan adalah residivis maka wajar apabila yang melakukan kesalahan tersebut tidak dapat diampuni karena dalam dirinya tidak ada efek jera meskipun telah dipidana, namun bagi Terdakwa kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini tidak ada niat dalam diri Terdakwa sehingga wajib terletak pada dirinya sifat untuk diampuni atas kesalahannya.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi melihat Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah seperti racun yang mana bila ditempatkan dimana pun dapat mempengaruhi masyarakat di sekitarnya, pada hal kita ketahui bahwa manusia tempatnya salah dan lupa, serta manusia belajar dari kesalahan yang pernah dialami olehnya.

Bahwa setelah seseorang mengalami suatu peristiwa yang membuatnya harus dihadapkan ke persidangan maka orang tersebut akan menyadari kesalahan tersebut, dan seseorang tersebut berjanji dan berupaya untuk tidak mengulangnya kembali ataupun mengajak orang untuk melakukan kesalahan yang pernah diperbuatnya sehingga akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer.

Disini bertentangan dengan analisa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang memvonis Terdakwa jika dikembalikan ke dalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer, dari mana dasar Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa pasti akan mengulangi perbuatannya bahkan bisa jadi mengajak teman Terdakwa jika Terdakwa selesai menjalani Pidananya sehingga menurut Majelis Hakim jika Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat Militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan dan menggoyahkan tatanan kehidupan Disiplin Militer.



Terdakwa akan mengutip peribahasa "Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, sehebat apa pun manusia itu. Manusia itu selalu berbuat salah dan lupa. Tentu saja manusia harus berusaha untuk menghindari kesalahan. Walaupun begitu, tetap saja ia akan berbuat salah juga, terlebih lagi dalam hal yang ia belum memiliki pengalaman. Orang yang sudah berpengalaman saja masih bisa berbuat salah, apalagi yang masih baru dan belum ada pengalaman".

Sikap manusia terhadap kesalahan bermacam-macam, tidak sedikit manusia yang tidak bisa menerima adanya kesalahan, baik yang ia lakukan sendiri ataupun yang dilakukan orang lain. Ada sebagian orang yang menyesal berlebihan dan berputus asa ketika dirinya melakukan suatu kesalahan yang serius. Ia akan terus menerus menyalahkan dirinya serta memutuskan untuk mundur dan tidak mau mencoba lagi.

Ada kalimat menarik dalam buku *The Monk Who Sold His Ferrari*. Bisku dalam cerita itu mendapat nasihat dari gurunya : "*There are no mistakes in life, only lessons. There is no such thing as a negative experience, only opportunities to grow*". Tidak ada kesalahan dalam hidup, yang ada hanya pelajaran. Tidak ada yang namanya pengalaman negatif, yang ada hanya peluang untuk berkembang dan memperbaiki kesalahan yang pernah ada.

Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa/Pemohon Kasasi lakukan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia mengindahkan/mengambil peribahasa yang Terdakwa utarakan bahwa manusia tepat salah dan lupa sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil putusan untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya Terdakwa akan memperbaiki kesalahan yang pernah ada dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah Terdakwa lakukan.

- b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan *juncto* Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa bahwa Terdakwa Serda Hamid Fahlevi yang masih baru mengabdikan kepada bangsa dan Negara, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih labil dan masih mudah dan untuk merubah pribadi dan tabiat Terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi sangatlah mudah karena usia pembinaan menurut teori ilmiah adalah di usia dini



seperti semboyan dalam bahasa Indonesia "belajarliah semaksimal mungkin pada saat usia dini karena masa tua dipergunakan untuk menghabiskan pendapatan yang diperoleh di masa muda".

Bahwa Terdakwa dalam permohonan Kasasinya tidak mempersoalkan tentang pidana pokok karena Terdakwa paham dan mengerti bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah dan pantas untuk dihukum penjara akan tetapi Terdakwa hanya tidak sependapat tentang pidana tambahan yang dibebankan kepada diri Terdakwa karena menurut Terdakwa dengan dijatuhi pidana pokok Terdakwa sudah insaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa akan menjadi mawas diri dan memilih di dalam bergaul dan berteman dengan masyarakat lingkungan dimana Terdakwa berdinis dan tinggal, dan Terdakwa berjanji akan membantu program Pemerintah untuk memberantas setiap penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum dimana Terdakwa tinggal dan berdinis.

- c. Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Tingkat Banding terhadap Terdakwa khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat. Oleh karena itu Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat, adapun beberapa kesimpulan alasan yang perlu Terdakwa/Pemohon Kasasi kemukakan bahwa Terdakwa sepatutnya dipertahankan dari Militer, yaitu :

- 1) Bahwa apa yang telah dituntutkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa Serda Hamid Fahlevi tentang pemakai sabu-sabu/Narkoba berhubung yang bersangkutan masih dalam usia sangat muda, sehingga sangat membutuhkan pembinaan dan bimbingan demi masa depan istri dan anak-anak Terdakwa perlu kiranya dapat dipertimbangkan dari sisi kemanusiaan tidaklah etis atau layak sebagaimana perintah Panglima Tertinggi TNI bahwa setiap yang terlibat Narkotika baik sabu-sabu dan sejenisnya yang hanya sebagai pengguna terus diberhentikan tanpa dipedulikan serta tanpa adanya proses klarifikasi, kecuali terhadap residivis yang berulang kali melakukan perbuatan yang sama ataupun penyalahguna Narkotika sebagai pengedar atau perantara jual beli yang tujuan utamanya adalah merusak masa depan Bangsa dan Negara melalui membobrokan generasi muda zaman sekarang, walaupun sebagaimana kita ketahui bersama, payung hukum tertinggi tentang



Narkoba jenis sabu-sabu dan lain-lain sejenisnya adalah adanya di BNN (Badan Narkotika Nasional).

- 2) Bahwa menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim yang Mulia perlu adanya proses Pengadilan yang adil kiranya dapat diproses secara bijaksana sehingga keputusannya tidak akan menimbulkan ada anak tiri dan anak kandung atau multi penafsiran.
- 3) Bahwa sungguh pun dapat kita ketahui bersama di masing-masing Kesatuan dalam jajaran TNI telah dilakukan pembinaan kepada setiap anggota namun hal tersebut tidaklah adil karena pembinaan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang sebenarnya serta bagi anggota yang terlibat kesalahan dalam Kesatuannya setiap senior yang membina mereka terdapat unsur senang atau tidak senang karena yang bersangkutan merasa ketakutan disebabkan apa kata senior seolah-olah sama dengan kata Tuhan.
- 4) Bahwa ketika Majelis Hakim yang mulia mengikuti perintah Panglima tertinggi TNI "setiap yang terlibat Narkotika/Sabu-sabu dan sejenisnya langsung saja diberhentikan" tanpa ada melihat kecil sedang dan besar keterlibatan dalam memakai sabu-sabu tersebut, oleh karenanya yang diperintahkan oleh Panglima tertinggi TNI sangatlah naif ketika Hakim yang mulia tidak lagi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merubah perilaku agar yang bersangkutan bisa menjadi Prajurit yang baik untuk masa yang akan datang.
- 5) Bahwa sangatlah kurang bijaksana jikalau Majelis Hakim yang Mulia melaksanakan perintah Panglima Tertinggi TNI tanpa memper-timbangkan besar kecil atau sedangny keterlibatan Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika/sabu-sabu mungkin saja adanya pengaruh kawannya, pengaruh Atasannya dan lain sebagainya, yang intinya memakai barang haram tersebut bukanlah sebagai pecandu dan keinginannya dari dalam diri Terdakwa sendiri.
- 6) Bahwa Terdakwa dan keluarga besar Terdakwa Serda Hamid Fahlevi pada kesempatan ini dengan rasa hormat sepuluh jari di atas kepala mengusulkan kepada Majelis Hakim yang Mulia agar terhadap diri Terdakwa kiranya masih diberikan kemaafan serta keringanan untuk diputuskan berupa hukuman Badan atau pidana pokok saja dan tanpa adanya hukuman tambahan berupa pemecatan sebagai anggota TNI.

Hal. 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Terdakwa masih dapat dibina dan masih digunakan oleh kantornya sebagaimana keterangan Saksi 1 (Serka Suhardi) yang diperiksa di muka persidangan Tingkat Pertama termasuk janji dari Terdakwa sendiri.
- 8) Bahwa Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul dan merasa bersalah telah merugikan Kesatuan, diri sendiri dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
- 9) Bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang masih muda, sehingga masih labil dan mudah terpengaruh atas bujuk rayu dari teman-temannya yang tanpa disadari Terdakwa bahwa teman Terdakwa Sdr. Haldi ingin menghancurkan kehidupan serta kariernya.
- 10) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya dalam mencari nafkah dalam keluarga besarnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sehingga telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- Bahwa keberatan Terdakwa atas penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer tersebut dengan alasan Terdakwa adalah Prajurit yang masih muda sehingga dapat dibina menjadi Prajurit yang baik dan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya tersebut, tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer tersebut, *Judex Facti* telah secara cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, yakni :
 - Selain perkara *a quo*, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik warga masyarakat, karenanya Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat ;

Hal. 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa pernah dijatuhkan hukuman disiplin oleh atasannya yaitu Kakudam IM sesuai Skep Nomor Kep/01/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 karena membawa alat penghisap sabu (bong) dan pernah menggunakan sabu ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa tergolong sebagai Prajurit yang memiliki tabiat/perangai yang tidak baik yaitu berulang kali melakukan pelanggaran hukum, demikian pula Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak pernah jera dengan hukuman yang pernah diterimanya. Oleh karenanya Terdakwa bukan sebagai Prajurit yang baik, sehingga Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. Dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer disamping penjatuhan pidana penjaranya, sudah tepat dan adil sesuai perbuatan Terdakwa *in casu*, karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Membaca surat-surat yang berkaitan dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HAMID FAHLEVI, Serda NRP. 21130201490292** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 354 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)